



ANALISIS PRODUK TABUNGAN WADIAH DAN MUDHARABAH DI BSI KCP MEDAN PULO BRAYAN

Maulida Jam'ah^a, Ahmad Amin Dalimunthe^b

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maulidajamah47@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, amindalimunthe@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK (Bahasa Inggris)

This study focuses on the analysis of wadiah and mudharabah savings products at BSI KCP Medan Pulo Brayan. The purpose of this study was to analyze the wadiah and mudharabah savings products and to determine the advantages and disadvantages of wadiah and mudharabah savings products at BSI KCP Medan Pulo Brayan. The research method is a descriptive qualitative research method. The object of this research uses secondary data data from literature studies such as books, journals, articles and so on. The data collection technique is observation. The results of the study show: 1) Analysis of wadiah and mudharabah savings products, which means wadiah savings are using a deposit scheme without profit sharing, while mudharabah savings, namely the owner of the funds, provide flexibility to the bank as a fund manager to use and benefit from a profit-sharing system. 2) And the wadiah and mudharabah savings products have advantages and disadvantages. The advantages of this product are the Deposit Insurance Corporation (LPS) and the lack of wadiah savings in the long term will harm customers, while the shortage of mudharabah savings is a monthly administration fee system.

Keywords: Wadiah Savings, Mudharabah Savings, Sharia Banks.

Abstrak (Times New Roman 10, Bold, spasi 1, spacing before 12 pt, after 2 pt)

Penelitian ini berfokus pada analisis produk tabungan wadiah dan mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis produk tabungan wadiah dan mudharabah dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk tabungan wadiah dan mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayan. Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Obyek penelitian ini menggunakan data sekunder data yang berasal dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yaitu observasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Analisis produk tabungan wadiah dan mudharabah yang berarti tabungan wadiah adalah menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil, sedangkan tabungan mudharabah yaitu pemilik dana memberikan keleluasan kepada bank sebagai pengelola dana untuk mempergunakan dan menguntungkan dengan system bagi hasil. 2) Dan pada produk tabungan wadiah dan mudharabah memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari produk tersebut yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan kekurangan pada tabungan wadiah dalam jangka Panjang akan merugikan nasabah sedangkan kekurangan tabungan mudharabah system biaya administrasi bulanan.

Kata Kunci: Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, Bank Syariah

1. PENDAHULUAN

Dalam melakukan unsur kehidupan, terutama yang menyangkut ekonomi, orang akan secara positif berusaha untuk memperoleh upah. Gaji ini digunakan untuk penggunaan atau pemenuhan kebutuhan dan sisanya digunakan untuk tabungan. Dalam kegiatan menabung, di masa sekarang ini, masyarakat dapat memanfaatkan administrasi yayasan perbankan untuk menyisihkan uangnya. Selain lebih aman, bank sebenarnya ingin memanfaatkan uang penabung (klien) untuk menyelesaikan latihan keuangan dan menawarkan keuntungan sesuai pengaturan perbankan. Di Indonesia, ada dua jenis keuangan yang dapat

dijelajahi klien, untuk ditabung dan keduanya mengalami peningkatan yang kritis. Perkembangan perbankan syariah Indonesia akhir ini telah menunjukkan kinerja sangat baik, dari segi kualitas atau jumlah. Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah (penyimpanan), bagi hasil (mudharabah) atau perjanjian yang tidak bertentangan dengan standar Islam. Bank syariah menerapkan dua perjanjian pada investasi dana, adalah wadiah dan mudharabah khusus. Dana investasi yang menerapkan wadiah mengikuti pedoman wadiah yad adh-dhamanah, dimana dana investasi tidak menerima hadiah nisbah, berupa simpanan yang dapat diambil melalui buku tabungan atau ATM. Tabungan mudharabah adalah hasil pengumpulan bank syariah dengan mudharabah muthalaqah. Bank Islam sebagai mudharib, klien sebagai shahibul maal. Klien memberikan administrasi penyimpanan dana cadangan mudharabah sebagai total kepada mudharib, tidak ada batasan yang digunakan dari jenis dan bidang usaha, jangka waktu, tidak berikat dari standar syariah Islam. Dana cadangan memegang peranan penting dalam keberadaan orang dan jaringan. Pada premis mini, dana cadangan berperan dalam menjaga penggunaan masa depan dan, mengejutkan, setelah beberapa waktu menjadi berkembang, sementara pada tingkat skala besar tabungan adalah sumber usaha untuk mendorong pembangunan moneter untuk mencapai pertumbuhan. Menabung adalah kegiatan dianjurkan oleh Islam, menabung berarti seorang Muslim mempersiapkan diri untuk menyelesaikan rencana potensial serta untuk menghadapi hal-hal buruk. Al-Qur'an terdapat referensi untuk melatih umat Islam untuk menata masa depan yang unggul..

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis produk tabungan wadiah dan mudharabah diBSI KCP Medan Pulo Brayan?
2. Apa kelebihan dan kekurangan produk tabungan wadiah dan mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis produk tabungna wadiah dan mudharabah diBSI KCP Medan Pulo Brayan
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk tabungan wadiah dan mudharabah diBSI KCP Medan Pulo Brayan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tabungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan yaitu simpanan penarikannya harus dibuktikan dengan syarat yang disepakati, namun tidak dapat dipindahkan pada wesel, giro, dan instrument sama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan yaitu simpanan mengenai wadiah dan hipotesis mengenai mudharabah atau akad lain yang tidak berdampak dengan pedoman syariah, penarikannya harus dibawah pengaturan khusus yang disetujui, namun tidak dapat diabaikan oleh wesel, bilyet giro, dan instrumen tambahan lainnya. Tabungan merupakan produk bank yang digunakan menyimpan dan menarik tabungan yang seharusnya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan juga termasuk dalam jenis simpanan yang dikenal oleh masyarakat umum. Pada awal perkembangannya masyarakat menabung dengan sistem yang sederhana yaitu menyimpan uang dalam simpanan dan hanya disimpan di rumah, lihat factor keamanan uang yang disimpan di rumah yang begitu besar seperti kerugian pada keadaan uang.

2.1.1. Tabungan Wadiah

Wadiah berasal dari wada'asy sya-i yaitu mewariskan sesuatu kepada orang lain agar dapat ditangani dengan baik dan orang yang hidup mampu mengatasinya. Al wadiah dapat diartikan sebagai toko yang tidak tercemar dimulai dari satu pihak kemudian ke pihak berikutnya, dua orang dan zat yang sah, yang harus dipantau dan dikembalikan pada titik mana pun penjaga membutuhkannya. Dalam wadiah, tidak ada bunga yang ditawarkan dan dikontrak sebelumnya, sehingga mutlak sebagai simpanan. Al wadiah adalah toko/toko yang dalam Lembaga Keuangan Syariah/Bank Syariah mengacu dengan

suatu pengertian, dimana klien menyimpan uang tunai di LKS termasuk bank tujuan sehingga LKS/Bank Syariah bertanggung jawab untuk menjaga kas yang dimilikinya. disimpan atau menjamin kedatangan uang tunai jika kemudian disebutkan akan dikembalikan.

a. Jenis- Jenis Akad Wadiah

- 1) Wadiah Yad Amanah adalah dimana pemilik toko tidak bertanggung jawab terhadap kerugian barang dagangan yang disimpan selama itu bukan dari kecerobohan yang disimpan.
- 2) Wadiah Yad Dhamanah yaitu wadiah dimana ahli waris toko memanfaatkan barang yang disimpan dengan persetujuan pemilik dan sertifikasi untuk mengembalikan toko secara penuh kapanpun pemilik menginginkannya. Dalam akad ini pihak dipercaya dapat menggunakan barang titipan dan bertanggung jawab kepada toko jika terjadi kerugian dalam menjaganya, dan keuntungan serta kegunaan barang simpanan merupakan peluang dari pemilik took.

b. Kelebihan dan Kekurangan pada Tabungan Wadiah

Kelebihan dari akad wadiah adalah nasabah tidak dikenakan biaya manajerial setiap bulannya. Apalagi dengan asumsi untuk dana cadangan sesaat, tentu sangat menguntungkan karena dana investasi tidak akan berkurang karena keterbatasan. Mengenai kerugiannya, dengan asumsi dana investasi adalah wadiah dalam waktu panjang, akad wadiah akan merugikan klien karena tabungannya tidak bertambah sama sekali. Meskipun berapa banyak dana yang terus berlanjut seperti sebelumnya, nilai uang akan terus berkurang. Kelemahan lainnya adalah dana cadangan wadiah tidak mendapatkan bagi hasil seperti dana cadangan mudharabah. Karena pada tingkat dasar wadiah adalah toko. Jadi klien hanya menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu dan tidak mendapatkan pembagian keuntungan dari bank syariah.

2.1.2. Tabungan Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Adalah kerja sama dua pemilik modal (shahibul maal) yang bergantung pada ukuran tertentu dari modal dengan komitmen seratus persen modal dari pemilik modal kepada penerima (mudharib). Mudharabah adalah pemahaman awal antara pemberi modal dan pelaku usaha bahwa setiap manfaat yang didapat akan diisolasi dengan batas tertentu yang disepakati. Insiden taruhan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia modal, kecuali kerugian yang disebabkan kelalaian dari klien seperti distorsi, pemerasan, dan penyalahgunaan.

b. Jenis- Jenis Akad Mudharabah

- 1) Mudharabah Mutlaqah yaitu suatu kerjasama shahibul maal dan mudharib bersifat langsung dengan praktis tidak ada batasan dari shahibul maal kepada mudharib dalam pengurusan harta/cadangan yang diserahkan sepanjang tidak bertentangan dengan pengaturan syariah.
- 2) Mudharabah Muqqayadah dalam akad ini, shahibul maal membatasi mudharib sejauh menyangkut harta/modal yang telah diserahkan. Shahibul maal memutuskan jenis usaha, waktu dan bidang usaha.

2.2. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank yaitu elemen mengumpulkan aset dari masyarakat pada umumnya melalui pendukung. Semua dalam semua melakukan kapasitas intermediasi moneter. Dalam kerangka keuangan Indonesia, ada dua macam kerangka fungsional perbankan, adalah bank regular khusus dan syariah. Sesuai UU no. 21 Tahun 2008 Bank Syariah yaitu bank melakukan tindakan upaya menurut standar islam, hukum Islam diatur pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Standar syariah, contohnya pemerataan adl wa tawazun, masalah, tidak ada riba, ketidakadilan, barang haram. Sebagai aturan umum, bank syariah adalah asosiasi keuangan bisnis dasarnya adalah memberikan kredit sberbagai organisasi pada lalu lintas porsi dan penyebaran dana yang bekerja sesuai norma syariah.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

- a) Manajer dana, bank menangani spekulasi cadangan klien.
- b) Investor, bank syariah menyumbangkan aset mereka sendiri dan cadangan klien dibagi dengan mereka.
- c) Penyedia jasa keuangan, bank syariah mungkin menyelesaikan latihan bantuan keuangan yang tidak mengejutkan siapa pun.
- d) Latihan sosial, sebagai kualitas bawaan dari substansi moneter islam bank memiliki janji untuk mengeluarkan dan menunaikan (mengumpulkan, mengawasi, mengedarkan) zakat dan aset sosial lainnya.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

- a) Berdasarkan pedoman pelaksanaan. Bank konvensional pada pelaksanaan fungsionalnya terletak pada manfaat. Arah manfaat ini membuat latihan fungsional bank biasa hanya mengacu pada hasil (returns) tanpa berfokus pada metode yang paling mahir untuk mendapatkannya. Dalam memutuskan sumber daya ekstra baik di toko dan kredit, bank tradisional.
- b) Berdasarkan target. Bank biasa memiliki tujuan manfaat yang dibebaskan dari penghargaan atau dengan standar yang diambil oleh populasi secara keseluruhan. Sementara itu, bank syariah diatur kemanfaatannya, selain itu pada pemanfaatan kualitas syariah. Dengan cara ini, latihan keuangan yang mereka selesaikan juga berfokus pada bagian-bagian dari alam luar yang besar.
- c) Berdasarkan kerangka fungsional. Di bank biasa, menerapkan biaya pembiayaan dan pengaturan umum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip publik. Kesepakatan antara bank dan klien dilakukan dengan mempertimbangkan berapa banyak biaya pinjaman. Untuk sementara, bank syariah tidak memiliki pendapatan yang signifikan dalam pertukaran mereka, karena mereka menganggap pendapatan sebagai fitur riba. Oleh karena itu, kerangka kerja fungsional di bank syariah menggunakan kesepakatan atau proporsi pembagian manfaat, di mana klien dan bank mencapai kesepakatan dalam hal pembagian manfaat dan termasuk latihan perdagangan.
- d) Berdasarkan kepala aset. Bank biasa dapat mengawasi aset di semua lini usaha produktif di bawah perlindungan Undang-Undang. Sementara itu, bank syariah menggunakan prinsip syariah dalam menangani kas klien mereka. Bank syariah akan mengawasi aset klien dalam lini bisnis yang diperbolehkan oleh prinsip syariah. Dengan cara ini, uang klien tidak boleh ditempatkan atau diawasi dalam pegangan bisnis yang bertentangan dengan kualitas Islam.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang produk tabungan wadiah dan mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayan. Obyek penelitian ini menggunakan data sekunder data yang digunakan berasal dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yaitu observasi karena pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan di BSI KCP Medan Pulo Brayan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat melengkapi hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Produk Tabungan Wadiah dan Mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayan

Produk adalah administrasi yang diberikan oleh bank dalam pelaksanaan fungsinya. Dalam menyelesaikan tugas fungsionalnya untuk melayani wilayah setempat, bank mengeluarkan berbagai item dengan berbagai kualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah setempat. Setiap item bank juga memiliki alasan yang berbeda satu sama lain. Dalam pengertian ini, barang-barang bank juga mencakup semua administrasi atau administrasi yang diberikan oleh bank..

1. Produk Tabungan Easy Wadiah

Tabungan akad Wadiah yad Dhamanah, menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil.

- a. Gratis dana administrasi dari bulan ke bulan.
- b. Gratis dana penarikan dana di ATM BSI dan Bank Mandiri.
- c. Gratis dana penukaran di EDC Bank Mandiri, Bank di Indonesia dan berjaringan PRIMA.

- d. Kemudahan pertukaran mobile banking dan net banking.
- e. Kartu ATM digunakan di ATM BSI, Bank Mandiri, Bersama, Prima, Link, ATM berlogo VISA.
- f. Pembukaan rekening dengan berbasis web.



Jenis Kartu	Biaya Admin
 <p>GPN Silver</p> <p>Limit Tarik tunai 5 Juta</p> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 10 Juta</p> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 25 Juta</p> <p>Limit Belanja 25 Juta</p> <p>Limit Payment 25 Juta</p>	<p>GPN Gold</p>  <p>Rp. 1.000</p> <p>Limit Tarik tunai 10 Juta</p> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 20 Juta</p> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 50 Juta</p> <p>Limit Belanja 50 Juta</p> <p>Limit Payment 50 Juta</p>

<p>GPN Platinum *)</p> 	<p>Rp. 2.000</p>
<p>Limit Tarik tunai 15 Juta</p> <hr/> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 50 Juta</p> <hr/> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 100 Juta</p> <hr/> <p>Limit Belanja 100 Juta</p> <hr/> <p>Limit Payment Sesuai Saldo</p>	
<p>Visa Silver</p> 	<p>Rp. 1.000</p>
<p>Limit Tarik tunai 5 Juta</p> <hr/> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 10 Juta</p> <hr/> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 25 Juta</p> <hr/> <p>Limit Belanja 25 Juta</p> <hr/> <p>Limit Payment 25 Juta</p>	

<p>Visa Platinum *)</p> 	<p>Rp. 3.000</p>
<p>Limit Tarik tunai 15 Juta</p> <hr/> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 50 Juta</p> <hr/> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 100 Juta</p> <hr/> <p>Limit Belanja 100 Juta</p> <hr/> <p>Limit Payment Sesuai Saldo</p>	
<p>Visa Gold</p> 	<p>Rp. 2.000</p>
<p>Limit Tarik tunai 10 Juta</p> <hr/> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 20 Juta</p> <hr/> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 50 Juta</p> <hr/> <p>Limit Belanja 50 Juta</p> <hr/> <p>Limit Payment 50 Juta</p>	

a. Ketentuan Umum Tabungan Easy Wadiah

1. Tabungan easy wadiah untuk masyarakat yang memakai akad wadi'ah yad dhammanah
2. Verifikasi klien, bank memberikan buku tabungan dan kartu ATM untuk kepentingan klien.
3. Dengan asumsi buku tabungan hilang, klien diharapkan melaporkan di BSI terdekat.
4. Jika selisih saldo buku tabungan maka saldo terlibat yaitu saldo yang ada di bank.
5. Bank memiliki opsi untuk membuat perubahan pada ketentuan umum tanpa pemberitahuan sebelumnya dan perkembangannya membatasi dari kemungkinan terjadinya.

b. Pembukaan Rekening Tabungan Easy Wadiah

1. Persyaratan pembukaan rekening adalah KTP dan NPWP
2. Pembukaan rekening di kantor, BSI Mobile, Website.
3. Permohonan pembukaan rekening investasi dikabulkan oleh pejabat bank, khususnya pionir, perwakilan pimpinan cabang.
4. Nama akun investasi dibagikan nomor rekor. Nomor rekening harus dibuat sedemikian rupa sehingga berfungsi dengan cara membedakan bukti, penilaian, dan usia laporan. Jika catatan tidak diizinkan untuk digunakan untuk nama catatan lain.

c. Penarikan dan Penutupan Tabungan Esay Wadiah

1. Penyimpanan dan penarikan dilakukan pada uang dibuka di semua cabang di Bank Umum Syariah Indonesia terdekat
2. Menutup rekening bank sesuai dengan klien, harus ditegakkan dengan ajakan tenang dari klien yang bersangkutan. Merek klien harus diperiksa keakuratan dan keabsahannya sebelum permintaan untuk menutup akun investasi dijalankan. Bantuan klien bertanggung jawab untuk mengembangkan "status akun untuk menutup akun" pada kerangka kerja PC dan membebaskan dana penutupan harus dilakukan langsung keteller bersama angsuran akhir dari cadangan klien.
3. Setoran awal: Rp 100.000 dan Rp 1 juta (perorangan)
4. Setoran minimum : Rp 50.000 (Via Teller) dan Rp 1 (Via EChannel)
5. Dana penutupan: Rp 20.000
6. Dana administrasi: gratis
7. Dana penggantian kartu yang hilang: Rp 25.000
8. Kartu debit: GPN dan VISA
9. Dana dormant account: Rp5.000

2. Produk Tabungan Mudharabah

Tabungan berakad Mudharabah Muthlaqah yaitu "Nasabah sebagai pemilik aset memberi Bank sebagai kepala aset kemampuan beradaptasi untuk melibatkan aset dalam bisnis yang sesuai syariah dan produktif dengan kerangka pembagian manfaat".

- a. Gratis dana penarikan uang di ATM BSI dan Bank Mandiri.
- b. Gratis dana penukaran di EDC Bank Mandiri, Bank di Indonesia, berjaringan PRIMA.
- c. Kemudahan penukaran dengan mobile banking dan net banking
- d. Kartu ATM digunakan di seluruh ATM BSI, Bank Mandiri, Bersama, Prima, Link, ATM berlogo VISA.
- e. Pembukaan rekening berbasis internet.



Jenis Kartu	Biaya Admin
<p>GPN Silver</p> 	-
<p>Limit Tarik tunai 5 Juta</p> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 10 Juta</p> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 25 Juta</p> <p>Limit Belanja 25 Juta</p> <p>Limit Payment 25 Juta</p>	

<p>GPN Gold</p> 	Rp. 1.000
<p>Limit Tarik tunai 10 Juta</p> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 20 Juta</p> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 50 Juta</p> <p>Limit Belanja 50 Juta</p> <p>Limit Payment 50 Juta</p>	

<p>GPN Platinum *)</p> 	Rp. 2.000
<p>Limit Tarik tunai 15 Juta</p> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 50 Juta</p> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 100 Juta</p> <p>Limit Belanja 100 Juta</p> <p>Limit Payment Sesuai Saldo</p>	

<p>Visa Silver</p> 	Rp. 1.000
<p>Limit Tarik tunai 5 Juta</p> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 10 Juta</p> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 25 Juta</p> <p>Limit Belanja 25 Juta</p> <p>Limit Payment 25 Juta</p>	

<p>Visa Platinum *)</p> 	Rp. 3.000
<p>Limit Tarik tunai 15 Juta</p> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 50 Juta</p> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 100 Juta</p> <p>Limit Belanja 100 Juta</p> <p>Limit Payment Sesuai Saldo</p>	

<p>Visa Gold</p> 	Rp. 2.000
<p>Limit Tarik tunai 10 Juta</p> <p>Limit Transfer Rekening Bank lain 20 Juta</p> <p>Limit Transfer Antar Rekening BSI 50 Juta</p> <p>Limit Belanja 50 Juta</p> <p>Limit Payment 50 Juta</p>	

a. Ketentuan Umum Tabungan Easy Mudharabah

1. Untuk masyarakat menggunakan akad mudharabah mutlaqah
2. Verifikasi klien, bank memberikan buku tabungan dan kartu ATM untuk kepentingan klien.
3. Dengan asumsi buku tabungan hilang, klien diharapkan melaporakan kekantor di BSI terdekat kepada penjamin buku tabungan.

4. Dengan asumsi ada perbedaan yang belum ditentukan antara buku dana investasi dan catatan bank, saldo yang terlibat yaitu saldo di bank.
5. Bank memiliki opsi untuk membuat perubahan pada ketentuan umum tanpa pemberitahuan sebelumnya dan perkembangannya membatasi dari kemungkinan terjadinya.

b. Pembukaan Rekening Tabungan Easy Mudharabah

1. Persyaratan pembukaan rekening adalah KTP dan NPWP
2. Pembukaan rekening di kantor, BSI Mobile, Website.
3. Permohonan pembukaan rekening disahkan oleh pejabat bank, khususnya kepala cabang atau pejabat yang ditunjuk. Struktur pengaturan pembagian keuntungan diisolasi dari struktur pembukaan rekening bank.
4. Setiap nama rekening bank dialokasikan nomor catatan. Nomor rekening harus dibuat sedemikian rupa sehingga berfungsi dengan cara membedakan bukti, pemeriksaan, dan usia laporan. Jika catatan tidak diizinkan untuk digunakan untuk nama catatan lain.
5. Dengan asumsi rekening bank dibuka menggunakan kepercayaan, nama yang memegang kendali ditempatkan di depan dan catatan melalui kepercayaan ini hanya berlaku untuk orang-orang..

c. Penarikan dan Penutupan Tabungan Esay Mudharabah

1. Penyimpanan dan penarikan dilakukan saat uang dibuka di semua cabang Di Bank Syariah Indonesia terdekat.
2. Penutupan rekening tabungan sesuai dengan nasabah, harus ditegaskan dengan ajakan tenang dari klien yang bersangkutan. Merek klien harus diperiksa kebenaran sebelum permintaan penutupan rekening bank dilakukan. Layanan nasabah bertanggung jawab untuk mengembangkan "status akun untuk menutup akun" pada kerangka kerja PC dan membebaskan biaya penutupan harus dapat dilakukan langsung keteller bersama dengan angsuran terakhir dari cadangan nasabah.
3. Setoran awal: Rp 100.000 dan Rp 1 juta (perorangan)
4. Setoran minimum : Rp 50.000 (Via Teller) dan Rp 1 (Via EChannel)
5. Dana penutupan: Rp 20.000
6. Dana administrasi: Rp 10.000
7. Dana pengganti kartu yang hilang: Rp 25.000
8. Kartu debit: GPN dan VISA
9. Dana dormant account: Rp5.000

B. Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Wadiah dan Mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayon

BSI KCP Medan Pulo Brayon menghimpun dana menggunakan instrumen. Tabungan di BSI KCP Medan Pulo Brayon ada akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah. Mengenai produk harus menikmati manfaat dan hambatan. Dalam percakapan ini, pencipta menggambarkan keuntungan dan kerugian dari penggalangan item dukungan di BSI KCP Medan Pulo Brayon. Perusahaan dapat mengetahui tingkat kualitas yang dapat diusulkan ke wilayah lokal yang lebih luas. Masyarakat umum juga dapat memahami bahaya dan manfaat lain yang mungkin terjadi pada masing-masing barang tersebut..

a. Tabungan wadiah

Merupakan titipan yang dimana bank dapat menggunakan titipan tersebut dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan. Kelebihan dari tabungan dengan akad wadiah adalah bahwa harta yang dititipkan dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak berkurang nilainya, dalam kerangka itu tidak ada perjudian. Klien tidak dikenakan biaya regulasi secara konsisten. Apalagi jika untuk dana cadangan sementara, sangat produktif karena dana cadangan tidak akan berkurang karena limit. Kelemahannya adalah dana cadangan wadiah tidak mendapatkan bagi hasil seperti dana investasi mudharabah. Karena pada tingkat dasar wadiah adalah gudang. Dengan tujuan agar nasabah hanya menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu dan tidak mendapatkan nisbah bank syariah.

b. Tabungan mudharabah

Merupakan kerja sama shahibul mal dengan mudharib, shahibul mal memberikan kepercayaan kepada bank menangani asetnya beserta penyerahan proporsi/saham yang disepakati sebelumnya.. Kelebihan dari akad mudharabah adalah harta yang disimpan dijamin aman dan terjamin oleh (LPS), tidak berkurang nilainya, dalam kerangka itu tidak ada perjudian. Kehadiran kerangka pembagian manfaat yang menguntungkan klien. Apalagi jika aset tersebut disimpan mulai sekarang dan seterusnya, untuk waktu yang tidak terbatas, berapa pembagian keuntungannya juga semakin besar. Kelemahan dari pos dana cadangan ini dengan akad mudharabah adalah adanya kerangka biaya organisasi bulanan. Setiap bulan dana investasi akan dipotong sejumlah tertentu untuk membayar biaya resmi.

C. Perbandingan Penelitian Analisis Produk Tabungan Wadiah dan Mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayon

Penelitian yang diambil untuk perbandingan suatu penelitian ini yaitu berjudul tentang Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadiah Yad Dhammanah dengan Mudharabah Mutlaqah pada PT Bank Aceh Syariah, yang dilakukan oleh Ricky Raynaldo Al Hafid. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana mekanisme tabungan wadiah yad dhammanah dengan mudharabah mutlaqah pada PT Bank Aceh Syariah, kelebihan dan kekurangan bagi nasabah dari segi keuangan dalam menggunakan produk tabungan wadiah yad dhammanah dengan mudharabah mutlaqah dan mengetahui factor mempengaruhi produk tabungan wadiah yad dhammanah dengan mudharabah mutlaqah pada PT Bank Aceh Syariah. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme produk tabungan wadiah yad dhammanah dan mudharabah mutlaqah di PT Bank Aceh Syariah. Sedangkan pada produk tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Dan factor yang menyebabkan produk dibuktikan melalui berbagai aspek.

Adapun perbandingan penelitian dengan judul Analisis Produk Tabungan Wadiah dan Mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayon dengan penelitian yang diambil berjudul Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadiah Yad Dhammanah dengan Mudharabah Mutlaqah pada PT Bank Aceh Syariah terdapat perbedaan didalam penelitian tersebut. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada tujuan dan hasil dari penelitian. Pada penelitian yang berjudul Analisis Produk Tabungan Wadiah dan Mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayon dengan tujuan penelitian menganalisis, mengetahui kelebihan dan kekurangan produk tabungan wadiah dan mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayon, Penelitian yang berjudul Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadiah Yad Dhammanah dengan Mudharabah Mutlaqah pada PT Bank Aceh Syariah dengan tujuan penelitian untuk mengetahui factor-factoryang mempengaruhi produk tabungan tersebut. Dan juga perbedaan penelitian terdapat pada tempatnya seperti peneliti melakukan penelitian di BSI KCP Medan Pulo Brayon dan penelitian yang diambil tempatnya seperti pada PT Bank Aceh Syariah. Hasil dari perbandingan penelitian tersebut menunjukkan produk tabungan wadiah dan mudharabah sangat berguna untuk kita yang mau menabung karena kita sudah mengetahui produk yang ada pada tabungan wadiah ataupun mudharabah. Pada setiap produk wadiah dan mudharabah memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga kita bisa memilih tabungan yang sesuai yang kita inginkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis diatas yang terkait dengan analisis produk tabungan wadiah dan mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayon, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Produk adalah administrasi yang diberikan oleh bank dalam pelaksanaan fungsinya. Dalam menyelesaikan tugas fungsionalnya untuk melayani wilayah setempat, bank mengeluarkan berbagai item dengan berbagai kualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah setempat. Setiap item bank juga memiliki alasan yang berbeda satu sama lain. Dalam pengertian ini, barang-barang bank juga mencakup semua administrasi atau administrasi yang diberikan oleh bank. Tabungan adalah simpanan simpanan penarikannya yang penarikannya harus dengan syarat yang disepakati, namun tidak dipindahkan pada wesel, bilyet giro, serta instrumen lain. Adapun produk tabungan easy wadiah adalah tabungan rupiah dengan akad wadiah yad dhammanah, menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil. Sedangkan produk tabungan easy

Title of Paper.. Title of Paper.. (First Author)

mudharabah yaitu menabung melalui akad mudharabah muthlaqah, dimana klien sebagai pemilik aset memberikan bank sebagai kepala aset kemampuan beradaptasi untuk melibatkan aset dalam bisnis yang konsisten syariah dan produktif dengan kerangka pembagian keuntungan.

- Adapun kelebihan pada produk wadiah yaitu biaya terjamin aman oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Nasabah tiada dibebankan biaya administrasi tiap bulannya. Dan kekurangannya yaitu jika simpanan tabungan wadiah dalam waktu panjang, akad wadiah akan merugikan karena uang yang disimpan tidak bertambah sama sekali, tabungan wadiah tidak mendapat bagi hasil seperti tabungan mudharabah. Adapun kelebihan tabungan mudharabah yaitu dana yang disimpan terjamin aman soleh (LPS), jika dana yang disimpan dalam waktu lama, makas bagi hasil juga semakin besar. Kekurangan dari produk tabungan dengan akad mudharabah ini, adanya sistem biaya administrasi bulanan.

SARAN

Diharapkan kepada petugas Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan lebih meningkatkan promosi terkait pada produk tabungan wadiah dan mudharabah sehingga masyarakat lebih mengetahui dan lebih berminat terhadap tabungan yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Wirosa (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat : LPFE Usakti.
Tri Inda Fadhila Rahma (2019). *Perbankan Syariah I*. Medan : Uinsu

Artikel dalam jurnal :

- Eriawati, Yossi & Budio, Sesra (2019). *Pengaruh inflasi terhadap tabungan mudharabah diindonesia*. Jurnal At-Tasyri'iy vol. 2, No. 1,17- 20.
- Al Hafid, Ricky Raynaldo (2018). *Analisis Komparatif produk tabungan wadiah yad dhamanah dengan mudharabah mutlaqah*. 83 – 89.
- Agrosamdhyo, R (2021) *Implementasi Bauran Pemasaran Terhadap Produk Simpanan*. Jurnal Widya Balina vol. 6, No. 1, 3-4.
- Nursalim, Eko (2019). *Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah*. Jurnal At-Tawazun vol. 7, No. 2, 96-105.
- Fitriana, Elma (2021). *Akad Wadiah dan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah*, 51-55
- Septanta, Rananda (2011). *Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah dengan Mudharabah Mutlaqah Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Harmoni* , 20-32
- Widayatsari,Any (2019). *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*. Vol. 3, No. 1.

Web :

<https://webform.bsm.co.id/greeting/CS>
https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/249300/File_11-BAB-III-Pembahasan.pdf

Dokumen Hukum Perundang- Undangan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah